

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang tepat, efektif, dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan memuaskan. Sengketa adalah suatu fenomena yang dapat ditemukan di setiap masyarakat di dunia, baik di masyarakat tradisional, modern, atau pasca modern¹. Di dalam proses mediasi pihak Penggugat maupun Tergugat diberikan keluasaan dalam menyampaikan pendapat serta pemikiran dan hal yang ingin disampaikan lainnya di hadapan Mediator yang bertugas untuk mendamaikan para pihak tersebut. Di dalam mediasi yang mempunyai peran untuk mendamaikan adalah mediator.²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa setiap Mediator yang bertanggung jawab untuk mendamaikan dua pihak harus memiliki lisensi atau sertifikat Mediator. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan Sertifikasi Mediasi. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan sesuai dengan asas keadilan karena para pihak yang datang membawahkan perkara tersebut. Di Pengadilan menginginkan jalan keluar atau solusi yang menguntungkan bagi masing-masing. Jika mediasi berhasil, Hakim akan menerbitkan akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Akta ini mencakup isi naskah perdamaian dan keputusan hakim yang menguatkan kesepakatan tersebut.³

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 4 Februari 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175, hlm.1.

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

³ Ibid, hlm. 4

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, Pasal 17, sebelum memulai proses mediasi, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi yang akan dilakukan oleh para pihak.⁴

Sengketa ini berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, atau lebih tepatnya dengan hukum yang mendapat perhatian para pengkaji "hukum dan masyarakat" (Law and Society), Antropologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis (Business Law).⁵ penyelesaian sengketa di pengadilan bukan merupakan hal yang buruk, pengadilan adalah tempat dimana menyelesaikan masalah dengan damai. Menyerahkan persengketaan ke pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan cara menghakimi diri sendiri (eigen richting). Bukan saja kemungkinan putusan itu tidak memuaskan, tetapi kemenangan yang telah dibuat belum tentu dapat dinikmati secara cepat karena berbagai hambatan, seperti hambatan eksekusi. Mungkin ada perkara baru dari pihak yang kalah atau dari pihak lain yang "berkepentingan". Dalam keputusan ini, keputusan Pengadilan hanyalah putusan, tetapi tidak dapat menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, penyelesaian sengketa ini mencapai hasil yang lebih besar daripada hanya mencapai keputusan yang menyelesaikan sengketa.⁶

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. merupakan salah satu prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mendukung asas ini, Mahkamah

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553.

⁶ *Ibid*.

Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, mulai menerapkan metode baru untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan hasil yang lebih baik. Salah satu ide yang sangat inovatif adalah pengoptimalan lembaga mediasi untuk perkara perdata di pengadilan negeri dan agama. Dengan demikian, pihak yang berperkara (para pencari keadilan) tidak perlu menjalani seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu, yang sering menyebabkan putus hubungan saudara. Jika para pihak pencari keadilan mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan, itu hanya akan berhenti di tahap pra pemeriksaan dan tidak akan memasuki acara pembuktian, jawab menjawab, atau putusan akhir. Hakim merupakan peran penting dalam upaya penyelesaian perkara secara damai. Putusan perdamaian sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan bagi orang yang mencari keadilan.⁷

Dianggap sebagai metode terbaik untuk mendapatkan kepastian hukum, penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dianggap cepat, murah, dan sederhana. Namun, ini tidak selalu benar dalam kenyataan karena penyelesaian perkara di Pengadilan dapat memakan waktu yang lama, memerlukan proses yang sulit, dan dapat menghasilkan biaya yang besar. Selain itu, dalam penyelesaian perkara, pengadilan menggunakan sistem penyelesaian menangkalah, yang berarti ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Kadang-kadang, salah satu pihak menjadi tidak puas karena menganggap putusan yang dijatuhkan tidak adil.⁸

Hingga saat ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh otoritas peradilan di Indonesia untuk mengatasi masalah penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mediasi, suatu metode penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengoptimalkan lembaga peradilan dan mencegah perkara berkumpul di seluruh proses

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21

⁸ Ibid., hlm. 310.

pengadilan. Kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat kecil. Selain itu, prosedur mediasi oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung masih mengalami hambatan, terutama dalam hal itikad baik. Bentuk, prosedur, dan hasil penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibahas dalam penelitian ini.⁹

Gugatan penyelesaian perkara pada umumnya ditambah melalui pemeriksaan perkara biasa dipengadilan negeri, dengan sebuah penantian di dalamnya suatu keputusan dari majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang sudah diaftarkan oleh salah satu pihak peningkatan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim majelis terkadang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim majelis yang berupa observasi, evaluasi, dan penyelesaian perselisihan tidak selalu dapat ditindak lanjuti. Apabila Hakim berhasil mencapai kesepakatan, kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut¹⁰. Salah satu opsi penyelesaian sengketa adalah mediasi.¹¹ yang menggunakan pendekatan penyelesaian win-win dengan proses dan pendekatan yang lebih sederhana untuk memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan bagi pihak yang mencari keadilan dengan bantuan seorang mediator yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya untuk menemukan penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹² Pasal 130 dan 131 HIR dan Pasal 154 dan 155 RBG dengan jelas memerintahkan kepada hakim untuk

⁹ Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri," Jurnal Nestor Magister Hukum 1, no. 1 (2016): 1-31. Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri," Jurnal Nestor Magister Hukum 1, no. 1 (2016): 1-31.
¹⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mendahulukan mekanisme perdamaian, termasuk negosiasi dan mediasi, daripada proses pengadilan formal. Ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya menginginkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian melalui negosiasi dan mediasi. Dengan mempertimbangkan perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perlu bagi hakim untuk mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan yang mengharuskan hakim untuk menunjukkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa proses perdamaian telah diselesaikan. Jika dia tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan tidak menunjukkan upaya hakim untuk mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil, yang berarti bahwa pemeriksaan hakim atas kasus tersebut batal demi hukum.¹³

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan terjemahan dari Pasal 130 HIR. Pasal 154 Rbg merupakan perubahan PERMA yang lebih baru. PERMA baru ini diperbarui untuk menyempurnakan PERMA sebelumnya. Salah satu perubahannya adalah kemampuan pihak pencari keadilan untuk melakukan mediasi pada tingkat kasasi, banding, dan tinjauan Kembali.¹⁴ Ada kemungkinan kesepakatan damai yang dibuat di luar pengadilan akan diakui sebagai akta perdamaian 9 dan batas waktu mediasi ditingkatkan menjadi 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang menjadi 14 (empat belas) hari lagi.¹⁵

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang sempurna karena hasilnya tidak bergantung pada pemenang atau kekalahan. Bagi para pihak pencari keadilan,

¹³ *Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241*

¹⁴ *Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

kesepakatan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang perdamaian merupakan solusi akhir. Tidak ada upaya hukum biasa atau luar biasa yang dapat menggagalkan kesepakatan perdamaian tersebut. Mengikat karena akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi jika salah satu pihak menentanginya, sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pencari keadilan, akta perdamaian tersebut telah menutup semua upaya hukum yang tersedia bagi mereka.¹⁶

Penyelesaian melalui proses mediasi banyak membantu para pihak pencari keadilan. Lebih sedikit waktu yang dihabiskan secara otomatis akan mengurangi biaya, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian menang-menang akan membuat semua pihak merasa nyaman karena detail kesepakatan dibuat secara mandiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan prinsip kebebasan dan konsensualitas.¹⁷

Meskipun ada banyak keuntungan dari proses mediasi, tingkat keberhasilan lembaga pengadilan mediasi masih sangat rendah. Semangat dan keinginan para pihak pencari keadilan untuk membantu forum komunikasi telah berkurang karena kontroversi yang disebabkan oleh konflik emosional dan harga diri. Bahkan beberapa pihak terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk mencapai perdamaian dan memilih untuk menyelesaikannya melalui proses peradilan. Menurut Yahya Harahap, "Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusannya perdamaian." Peradilan menghasilkan produk dalam penyelesaian masalah yang diajukan kepadanya hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah. Konsep penyelesaian menang-menang jarang ditemukan.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21

Dengan demikian, kesungguhan, kemampuan, dan komitmen hakim untuk mencapai perdamaian harus dianggap sangat mandul.¹⁸

Terdapat Penelitian Terdahulu yang ditulis oleh Rr Wilis Tantri Atma Negara yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi”. Penelitian ini atau Skripsi ini membahas tentang adanya proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu dengan tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu dengan cara melakukan kesepakatan perdamaian. Apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan suatu hasil kesepakatan dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan.

Adapun Penelitian Terdahulu yang selanjutnya Skripsi yang ditulis Nurhidayah yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa ” mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

¹⁸ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241.

Dan Penelitian Terdahulu yang terakhir yaitu skripsi yang ditulis oleh Wiwi Martalisa yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008”. Penulisan ini membahas Adanya Solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah diharapkan diadakan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator, sehingga Proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan penulis diatas, dalam hal ini penulis ingin mengangkat nama penelitian dan penulisan yang berjudul : **“Perdamaian Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi Dalam Gugatan Perdata”**



B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Malang ?
2. Bagaimana Mediasi yang berhasil dilakukan Perdamaian dalam Suatu gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Malang
2. Untuk mengetahui Mediasi Yang Berhasil Dilakukannya Perdamaian Dalam Suatu Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Malang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, serta menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait Perkara Perdamaian Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi.

2. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, secara subjektif Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pribadi penulis, baik secara memperluas wawasan dan pengetahuan dan keintelektual terkhusus di ilmu hukum perdata terkait penyelesaian penelitian Perdamaian Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait Perdamaian Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi dalam Pengadilan Negeri.

4. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana alur dan cara kerja bagaimana proses Mediasi Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Malang.

E. Kegunaan Tulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih positif perkembangan teoritis terkait dengan terjadinya putusan hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi serta bagi masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan kajian serupa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi
2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata
3. Tinjauan Umum Tentang Mediator
4. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

G. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang valid terkait permasalahan hukum yang dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis sosiologis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan hukum di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada masalah mengenai hal yang bersifat Yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer dan juga mengumpulkan data dari data sekunder. Oleh karena itu Yuridis sosiologis lebih cocok digunakan untuk penelitian ini, karena lebih akurat dalam memperoleh data yang akan dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 198, Purwodadi Kec. Blimbing, Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya salah satu kasus yang berhasil di mediasi.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dilapangan yang bersumber dari Staff dan Hakim Pengadilan Negeri Malang Data primer ini di dapatkan guna untuk memperoleh keterangan dan informasi dari responden secara langsung mengenai penerapan kasus Perdamaian Sebagai Perwujudan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Malang

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dan di dukung oleh data lainya secara tidak langsung baik dari buku dan jurnal yang membahas mengenai isu hukum dan permasalahan hukum dari skripsi dan tesis. Serta peraturan perundang – undangan Hukum Perdata.

- 1) Dokumen laporan mediator tanggal 27 Maret 2024 kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Mlg yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan perdamaian.
- 2) Dokumen Akta Perdamaian Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Mlg
- 3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Data Tersier

Sumber data ini diperoleh dari Kamus Besar Indonesia (KBI) dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara peneliti dilakukan dengan Hakim Mediator Sarfudin S.H M.H. Wawancara yang dilakukan oleh penelitian ini bertujuan untuk memahami topik yang akan dibahas yang berfokus pada wawancara antara peneliti dengan responden.

b. Studi Pustaka

Cara memperoleh data mengenai topik tersebut dengan memahami data atas keseluruhan isi Pustaka yang menjadi rujukan. Beberapa Pustaka yang menjadi rujukan, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), artikel jurnal yang membahas tentang mediasi

5. **Terkait Analisis Data**

Guna memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Maka pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian¹⁹. Atau yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan mulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan-alasan, dan faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah, yang meliputi pertanyaan mengenai suatu masalah dan menjadi dasar pemilihan judul penelitian. Tujuan penulisan, berisikan pernyataan yang hendak

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,2007) Hlm.10*

dicapai dalam penelitian ini, manfaat penulisan hukum, merupakan kegunaan secara praktis dan teoritis, serta metode penulisan hukum, menurut uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta juga sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan hukum serta Analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.